

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan sejumlah pemaparan yang telah dipaparkan mengenai status hukum anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam dan Perspektif KUA Jati Kudus dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum anak di luar perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya setelah dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah.
2. Status hukum anak di luar perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat Pasal 100 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya bernasab kepada ibunya, tidak bernasab pada ayah biologisnya, sehingga dalam prespektif hukum islam anak yang berhak menyandang nasab atau garis keturunan hanyalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah meskipun hal tersebut dapat dibuktikan dengan hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Perspektif KUA Jati Kudus tentang status anak di luar perkawinan jika dilihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yaitu Ketua dan Penghulu menerima Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 hanya sebatas dimaknai untuk mendapatkan hak berupa nasab ke waris tetapi menolak jika dikaitkan dengan hal perwalian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, oleh karena itu maka ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat umum alangkah lebih baik untuk memahami betul tentang pentingnya perkawinan yang sah. Supaya negara dan agama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap timbulnya dari suatu perkawinan.
2. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII 2010 tentang status anak diluar perkawinan, diharapkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk segera dapat

direalisasikan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana terhadap Putusan tersebut guna melindungi kepentingan anak diluar perkawinan sah tetapi belum dicatatkan. Dan adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya keluarga anak diluar perkawinan sah memudahkan mendapatkan informasi mengenai status hak-hak dari anak diluar perkawinan sah, agar perlindungan hak anak luar kawin tersebut dapat terlindungi oleh hukum Indonesia.

3. Sebagian pihak Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih multitafsir dalam praktik, artinya masih ada silang pendapat. Untuk itu pemerintah sebaiknya mengambil langkah cepat guna memperbaiki keadaan itu. Sebaiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan hukum terkait (Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

